

FENOMENA *CYBERSEX* DITINJAU DARI SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI

ABSTRAK

Semakin maju dan modernnya kehidupan masyarakat, semakin banyak pula jenis dan modus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah internet atau dunia maya menjadi sarana untuk melakukan berbagai tindak kejahatan dan kekerasan secara online, yang dikenal sebagai kejahatan siber atau *cyber crime*. Salah satu fenomena *cyber crime* yang menimbulkan kekhawatiran, terus berkembang, dan dikenal di kalangan masyarakat modern di seluruh dunia adalah *cybersex*. *Cybersex* termasuk dalam kategori OSA (*Online Sexual Activity*), di mana internet digunakan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual. Dengan demikian, *cybersex* dapat diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan seksual individu, seperti melihat gambar-gambar erotis, melakukan *chat* mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas, dan melakukan *cybering* melalui media internet. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor terjadinya *cybersex* dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan *cybersex*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena *cybersex* adalah faktor kesadaran hukum, faktor struktur hukum, faktor substansi hukum, faktor budaya hukum, dan faktor lingkungan. Penegakan hukum mengenai tindak pidana *cybersex* tidak hanya terpaku terhadap satu undang-undang saja, namun beberapa undang-undang yang telah disahkan belum secara jelas mengatur tentang *cybersex*. Sehingga diperlukan regulasi yang mengatur dan memberikan legitimasi yang tegas terhadap para pelaku *cybersex*, agar penegakan hukum ini dapat terwujud dengan optimal.

Kata Kunci: *Cybersex*, Fenomena *Cybersex*, Kejahatan Siber, Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum.

THE CYBERSEX PHENOMENON FROM A CRIMINOLOGY PERSPECTIVE

ABSTRACT

The more advanced and modern society is, the more crime types and modes occur. One of the negative impacts is that the internet or cyberspace has become a means for committing various acts of crime and violence online, known as cybercrime. One of the cybercrime phenomena that raises concerns that continues to grow and is known among modern people worldwide is cybersex. Cybersex has been included in the OSA (Online Sexual Activity) category, where the internet is used to fulfill sexual desires. Thus, cybersex can be interpreted as an activity that aims to satisfy individual sexual needs, such as viewing erotic images, chatting about matters related to sexuality, and doing cybering through internet media. The purpose of this study is to find out and analyze the factors that cause cybersex and also to find out and explain law enforcement against perpetrators of cybersex crimes. The research method used in this study is a normative juridical research method. The factors that cause the cybersex phenomenon are legal awareness factors, legal structure factors, legal substance factors, legal culture factors, and environmental factors. Law enforcement regarding cybersex crimes is not only limited to one law, but several laws that have been passed do not regulate cybersex. Therefore, strong regulations are needed to control and provide firm legitimacy for cybersex perpetrators to realize this law enforcement optimally.

Keywords: *Cybersex, Cybersex Phenomenon, Cyber Crime, Sexual Harrassment, Law Enforcement.*